

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Banyak Permasalahan yang muncul pada suatu kegiatan bisnis, permasalahan ini muncul karena banyaknya persaingan dalam kegiatan usaha. Masalah yang muncul bukan hanya persaingan antara pelaku usaha dengan pelaku usaha yang lainnya tetapi pelaku usaha dengan konsumen banyak juga terjadi. Persaingan dalam persoalan kegiatan ini biasanya muncul karena hanya menguntungkan sebagian pihak atau hanya sebelah pihak. Pada prinsipnya, setiap orang berhak menjual atau membeli barang atau jasa sesuai dengan apa yang diharapkan. Sejalan dengan itu, banyak kejahatan bisnis yang dilakukan oleh sebagian pengusaha yang tidak bertanggung jawab untuk memproduksi, mengedarkan dan menawarkan produk-produk yang tidak diharapkan para konsumen.

Kesibukan konsumen pada era globalisasi ini pun semakin bertambah karena berbagai macam aktivitas khususnya yang berada diluar rumah, tentu membuat konsumen berpikir untuk selalu efektif, efisien dan praktis dalam aktivitasnya, salah satu contohnya adalah konsumen yang membutuhkan pangan. Pangan adalah salah satu kebutuhan yang selalu dikonsumsi dan tidak jauh dari kepentingan konsumen. Pangan merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam konsumsi sehari-hari. Karena itu, Konsumen menginginkan kebutuhannya yang sesuai dengan apa yang mereka harapkan, dan pada saat itulah konsumen memesan kebutuhan pangannya dengan memesan makanan

sesuai dengan keinginannya, dan pada saat itu terjadilah hubungan kontraktual antara konsumen dan pengelola sebuah rumah makan atau usaha. Pada dasarnya dimata hukum, konsumen mempunyai kewajiban untuk membayar harga makanan. Dan sebaliknya, pengelola rumah makan berkewajiban menyediakan makanan sesuai dengan pesanan konsumen.

Banyaknya kebutuhan konsumen yang selalu bergantung pada pelaku usaha yang menjual berbagai macam kebutuhan konsumen, banyak para pengusaha yang membuat hal ini menjadi salah satu usaha yang menguntungkan, karena hal ini banyak pelaku usaha yang hanya mementingkan keuntungannya tanpa memerhatikan akibat ataupun kerugian bagi konsumen. Karena persaingan global yang terjadi membuat produsen menghalalkan segala cara untuk meraup keuntungan dan berbagai cara dilakukan untuk mengelabui konsumen.

Padahal salah satu unsur penting dalam kegiatan usaha ekonomi dan bisnis adalah keberadaan konsumen. Hampir semua orang yang telah menggunakan produk barang dan jasa yang beredar di masyarakat dapat dikategorikan sebagai konsumen. Tetapi para produsen mementingkan keuntungannya dengan tidak terlalu memikirkan kerugian dari konsumen, oleh sebab itu karena begitu besarnya orang atau konsumen yang menggantungkan kebutuhan pada sebuah produk yang beredar dimasyarakat menyebabkan keberadaan konsumen perlu mendapat perlindungan hukum.¹

Keberadaan konsumen bertambah berat dimasa krisis ekonomi ini, dengan-
harga harga yang tinggi walaupun kualitasnya masih dipertanyakan, ataupun

¹ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Raja Grafindo. Persada, 2011, hlm 4

banyaknya pemalsuan harga, ukuran, berat, pengganti tanggal kedaluwarsa serta beredarnya produk-produk luar negeri illegal di pasaran dan bahkan masih banyak lagi.² Dalam penyelesaian kasus-kasus konsumen yang sudah disebutkan di atas, mengenai permasalahan antara konsumen dengan konsumen ataupun konsumen dengan pelaku usaha tersebut perlindungan konsumen merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Oleh sebab itu di dalam lingkungan kegiatan bisnis harus dengan perangkat hukum yang bisa melindungi konsumen yang untuk menciptakan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen. Karena dengan tidak adanya perlindungan yang seimbang mengakibatkan konsumen merasa dirugikan. Kerugian – kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum yang lahir dari perjanjian antara produsen dan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen.³

Sering kali YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) berhadapan dengan kasus-kasus yang tidak adanya peraturan atau tidak diawasinya pelaksanaan suatu peraturan sehingga pengusaha atau pelaku usaha dapat bersikap masa bodoh. Ini dilakukan para produsen karena persaingan yang begitu hebat. Oleh karena itu tujuan perlindungan konsumen pada hakikatnya adalah untuk mencapai maslahat dari hasil transaksi ekonomi. Pengertian maslahat dalam kegiatan ekonomi ataupun bisnis adalah untuk pencapaian sebuah keuntungan. Keuntungan diperoleh apabila kegiatan usaha memberikan nilai tambah dari aspek

² Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Kencana, 2013, hlm 22

³ Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grafindo, 2004, hlm 9.

ekonomi dengan pelaku usaha mendapatkan keuntungan ataupun keuntungan bagi konsumen untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan sesuai dengan haknya. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut bagi pelaku usaha diperlukan kesadaran untuk selalu mengedepankan perbuatan yang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada⁴. Tertutama Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UUPK.⁵ Dan untuk kepentingan konsumen pun harus diperlukannya kesadaran atas hak yang harus diperoleh bagi pelaku usaha sesuai dengan perlindungan konsumen yang sudah berlaku didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa “Perlindungan Konsumen adalah upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan keuntungan kepada konsumen”. Segala upaya memberikan jaminan akan kepastian hukum ukurannya secara kualitatif ditentukan dalam UUPK (Undang Undang Perlindungan Konsumen) dan Undang-Undang lainnya yang dimaksudkan dan masih berlaku untuk memberikan perlindungan konsumen, baik dalam bidang hukum privat, perdata, maupun bidang hukum publik (hukum pidana dan hukum administrasi negara). Jika dilihat dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 1 ayat 1 tersebut juga bisa diaplikasikan dalam “Kepastian terhadap harga makanan dan minuman yang ditawarkan dirumah makan/restoran/warung)” karena harga adalah salah satu

⁴ Tim P3EI Universitas Indonesia, *ekonomi*, Rajaali Pers,2008, hlm 135

⁵ Ahmadi Miru, Op.cit, hlm 4

bentuk kepastian konsumen yang harus pelaku usaha perhatikan untuk tidak adanya kerugian yang dialami oleh konsumen.

Meningkatkan harkat dan martabat konsumen adalah salah satu cara agar mereka bisa maka meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi serta menumbuh kembangkan sikap perilaku usaha yang bertanggung jawab. Kewajiban untuk menjamin keamanan suatu produk agar tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen dibebankan kepada pelaku usaha atau produsen, karena pihak pelaku usaha dan produsen yang mengetahui komposisi masalah-masalah yang menyangkut keamanan barang yang telah mereka jual atau telah mereka produksi.⁶

Seperti yang sudah disebutkan bahwa konsumen pada umumnya sering berada pada pihak yang dirugikan, baik dari produsen atau pelaku usaha maupun sebagai akibat ketidaktahuan konsumen mengenai informasi itu sendiri karena produk dan jasa yang dihasilkan oleh produsen atau pelaku usaha. Seperti contoh fakta banyak sekali restoran yang tidak memperlihatkan harga di daftar menunya. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi: “Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta diskriminatif.”

Diskriminasi adalah suatu peristiwa yang biasanya ditemukan dalam masyarakat manusia, itu karena kecenderungan manusia untuk membedakan orang lain. Diskriminasi lebih merujuk kepada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, dimana layanan ini dibuat berdasarkan karakteristik

⁶ Repository.usu.ac.id, *Tinjauan terhadap Perlindungan Konsumen atas Beredarnya Makanan yang Kadaluarsa*, hlm 3 diakses tanggal 5 Maret 2020 Pukul 17.58 WIB

yang diwakili oleh individu. Diskriminasi adalah suatu peristiwa yang biasanya ditemukan dalam masyarakat manusia, itu karena kecenderungan manusia untuk membeda-bedakan orang lain.⁷

Pada dasarnya konsumen berhak atas informasi yang jelas benar dan jujur mengenai kondisi dan jaminan atas barang atau jasa yang disediakan, salah satunya meliputi harga makan atau minuman baik di warung, rumah makan atau restoran. Sebagaimaa dimaksud didalam pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

1. Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa.
2. Kegunaan suatu barang dan/atau jasa.
3. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa.
4. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan.
5. Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.”

Pelaku usaha yang menawarkan barang dan atau jasa untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang atau jasa tersebut adalah melanggar hukum yang sudah berlaku.

Fakta di atas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang. Dan konsumen menjadi objek aktivitas bisnis para pengusaha yang bersaing demi meraup keuntungan yang sebesar-besarnya melalui berbagai macam cara penjualan yang diatur oleh para pelaku usaha.

⁷ Guru Pendidikan, “Diskriminasi” <https://www.gurupendidikan.co.id/diskriminasi/>. (26 Februari 2020, 15.36)

Berdasarkan salah satu faktor yaitu ketidaktahuan informasi oleh konsumen ini mengakibatkan beberapa masalah, salah satunya pelaku usaha yang memberikan harga menjadi kurang adil. Perlu diakui, pengetahuan dan informasi konsumen dalam hal ini selalu terbatas, karena alasan itulah mudah terjadi kerugian yang didapat oleh para konsumen. Banyak sekali pelaku usaha dengan sengaja meraup keuntungan dengan tidak memperlihatkan harga makanan agar bisa memberikan harga naik dan turun sesuai dengan kemauan pelaku usaha itu sendiri. Seharusnya setiap konsumen berhak memperoleh informasi yang jelas.

Seperti kasus Warung Lesehan Bu Anny yang memberikan harga yang sangat tinggi, lalu konsumen harus membayar tagihan sebesar 700.000 tanpa ada daftar harga makanan yang diberikan oleh pelaku usaha. Konsumen merasa tertipu dan merasa dirugikan dan merasa tertipu akibat pelaku usaha yang tidak mencantumkan harga dimenunya itu, karena konsumen tiba-tiba diwajibkan membayar harga tinggi tetapi sebelumnya tidak ada informasi yang jelas mengenai harga tersebut.

Kemudian kasus yang lainnya ada di sebuah rumah makan di Samosir, konsumen mendapatkan harga yang tinggi sebesar 1.600.000, pelaku usaha dengan sengaja menaikkan harga makanan kenapa konsumen yang datang pada hari itu, karena konsumen yang datang pada saat itu sangat banyak. Pelaku usaha dengan sengaja melakukan cara itu agar mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.

Karena itu informasi harga dari suatu produk makanan dan minuman sangatlah penting. Tidak memadai informasi yang disampaikan kepada konsumen

ini adalah bentutuk yang tidak wajar. Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen dapat memilih apa yang dikonsumsinya sesuai kebutuhan yang diinginkan dengan benar-benar serta tehindar dari kerugian akibat kesalahan dalam memilih dan memenuhi kebutuhannya. Berdasarkan informasi tersebut hak konsumen untuk memutuskan membeli atau tidak membeli produk yang bersangkutan.

Banyaknya permasalahan ini, maka perlindungan konsumen harus segera dapat diimplementasikan dalam kerangka kehidupan ekonomi. Hal ini penting mengingat perlindungan konsumen haruslah menjadi salah satu perhatian yang utama karena berkaitan erat dengan masyarakat sebagai konsumen.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas makan penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi menyangkut rumah makan yang tidak mencantumkan harga makanan dan minuman pada menu yang dapat merugikan konsumen dengan judul **Perlindungan Konsumen terhadap Daftar Harga Makanan yang Tidak Dicantumkan oleh Pelaku Usaha Dihubungkan dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.** Sejauh yang diketahui oleh penulis belum pernah ada tulisan yang membahas tentang judul tersebut, namun setelah penulis menelusuri pustaka melalui internet, terdapat skripsi yang serupa yaitu terdapat kesamaan topik, tetapi bahasan serta objek penelitian berbeda, penulis melakukan penelitian melalui internet diketahui beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai perlindungan hukum bagi konsumen, diantaranya:

1. Perlindungan Hukum bagi pelaku usaha rumah makan yang tidak mencantumkan harga dan memberikan harga tinggi kepada konsumen sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor.8 Tahun 1999 tentang Sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan di Rumah Makan Napinada Malau. Ditulis oleh Kawakibi Alfi Fauzi Fakultas Hukum Univeristas Negeri Semarang pada tahun 2010.
2. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang tidak mencantumkan harga makanan berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum perdata Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Peraturan Menteri Perdgangan Nomor 35/M-DAG/7/2013 tentang pencantuman harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan di Rumah Makan Cijati di Kabupaten Lebak. Ditulis oleh Frastica Diana fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2014.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisa permasalahan tersebut yang dituangkan ke dalam bentuk skripsi yang berjudul **Perlindungan Konsumen terhadap Daftar Harga Makanan yang Tidak Dicantumkan oleh Pelaku Usaha Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum bagi Konsumen yang dirugikan oleh Pelaku Usaha yang tidak mencantumkan harga makanan didalam daftar menu?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha jika tidak mencantumkan harga makanan di dalam menu?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang diidentifikasi di atas, maka penelitian skripsi ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha yang tidak menjalankan kewajibannya.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen agar tidak terjadinya kerugian.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi baik secara akademik dan praktis bagi berbagai pihak, diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini merupakan sumbangsih kepada ilmu pengetahuan terutama ilmu hukum khususnya hukum perlindungan konsumen. Selain itu juga, dapat menambah pengetahuan mengenai tanggung jawab hukum sebagai pelaku usaha/kuliner dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai referensi bagi para penstudi atau kajian ilmu hukum, tentang perlindungan hukum bagi konsumen terhadap tidak adanya pencantuman harga menu makanan dan minuman dalam sebuah rumah makan.
- b. Dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat untuk menemukan warung makan yang tidak mencantumkan harga pada menu makan yang tidak mencantumkan harga pada menu makanan agar bisa dilaporkan ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional dan Badan Penyelesaian sengketa yang bisa menangani hal tersebut supaya cepat bisa ditindaklanjuti.
- c. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen yang telah dirugikan akibat tidak adanya pencatuman harga menu makanan dan minuman.

E. Kerangka Pemikiran

Perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen perumusannya mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam

rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan tentang bagaimana tanggung jawab pelaku usaha, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa tiap perbuatan yang melanggar orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Pemaknaan perbuatan melawan hukum di lapangan hukum keperdataan setidaknya dapat dihubungkan dengan empat hal, yaitu perbuatan itu harus:

1. Melanggar hak orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau;
3. Bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau;
4. Bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

Semakin berkembangnya zaman, semakin tumbuh pula kejahatan-kejahatan yang menyinggung terjadi dimasyarakat, tidak terkecuali kejahatan dalam hal usaha kuliner, hal itu jugalah yang membuat masyarakat menjadi lebih sensitif terhadap pelaku usaha kuliner. Di lingkungan sekitar kita, kerap kali kita temukan ada perbuatan pelaku usaha yang menimbulkan kerugian bagi para konsumen.⁸

⁸ Janus Sibadalok, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 41

Bagian paling penting, yaitu bagaimana seorang konsumen yang dilanggar haknya atau menderita kerugian dapat memperoleh haknya kembali. Ini merupakan inti dari dipertahankan atau dituntut secara hukum pemenuhannya, tidaklah cukup karena hanya berfungsi sebagai huruf-huruf mati saja dan tidak bermanfaat bagi konsumen.

Konsumen juga berhak mendapatkan pembinaan dan pendidikan mengenai bagaimana berkonsumsi yang baik.⁹ Produsen pelaku usaha wajib memberi informasi yang benar dan mendidik sehingga konsumen mengerti dalam memenuhi kebutuhannya, bukan sebaliknya mengeksploitasi kelemahan-kelemahan konsumen.

Dalam memperoleh pelayanan, konsumen berhak juga untuk diperlakukan secara benar dan jujur serta sama dengan konsumen lainnya, tanpa ada perbedaan berdasarkan ukuran apapun dan juga berhak mendapatkan hak-hak lainnya sesuai dengan kedudukannya sebagai konsumen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan terhadap konsumen masih dipandang sebelah mata oleh pelaku usaha serta pemerintah yang bertanggung jawab terhadap perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah melalui tim terpadu terbatas pada menyita contohnya pada bahan makanan minuman yang kadaluarsa. Kemudian bahan makanan dan minuman yang kadaluarsa dimusnahkan dan disertai dengan berita acara penarikan dan pemusnahan. Hal ini dilakukan dalam rangka

⁹ <https://belapendidikan.com/uu-nomor-8-tahun-1999-perlindungan-konsumen/>, diakses pada tanggal 1 Maret 2020 pukul 22.30

pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha. Akan tetapi, Tindakan lainnya yang berupa Tindakan administrative yaitu berupa memberi peringatan, pencabutan izin usaha serta Tindakan hukum berupa melaprkan pelaku usaha yang masih menjual bahan makanan dan minuman kadaluarsa kepada penegak hukum sama sekali belum ada. Dengan kata lain lemahnya penegakan hukum terhadap perlindungan konsumen.

Dewasa ini suatu produk untuk sampai kepada konsumen tidak terjadi secara langsung dari produsen, tapi selalu melalui berbagai jalur perantara seperti agen, grosir, distributor dan pedagang eceran. Keadaan ini menambah kesulitan bagi pihak korban atau konsumen yang akan melakukan untutan atas kerugian yang dideritanya. Belum lagi bila rangkaian antara produsen dan konsumen melalui batas-batas national, maka permasalahan hukumnya akan lebih kompleks lagi. 6 faktor utama yang menjadi kelemahan dari konsumen adalah tingkat kesadaran dari konsumen akan hak-haknya sebagai konsumen. Hal inilah yang sering dijadikan oleh produsen atau pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Oleh karena itu Undangg-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konumen, dimaksudkan agar menjadi landasan hukum yang kuat bagi masyarakat agar dapat melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara kerja menemukan atau memperoleh menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkret, sehingga

penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Mengadakan suatu penelitian ilmiah untuk menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu.¹⁰

Metode penelitian yang digunakan berupa pendekatan yuridis normatif yaitu dengan meneliti pada data sekunder bidang hukum yang ada sebagai data kepustakaan dengan menggunakan metode berpikir deduktif.

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu menelusuri, mengkaji dan meneliti data sekunder yang berkaitan dengan materi penelitian ini. Penelitian yuridis normatif tersebut cakupannya meliputi penelitian terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan harga makanan di dalam menu dihubungkan dengan hukum perlindungan konsumen.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan didalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan

¹⁰ Jony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi*, Bayu Media Publishing, Surabaya, 2015, hlm 94

hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.¹¹

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan meliputi penelitian kepustakaan, yaitu mengumpulkan data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyatakan bahwa suatu penelitian hukum yuridis normatif mengandalkan pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 4. Bahan hukum.

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan pembuatan perundang-undangan. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer yang akan dipegunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana media Group, Jakarta, 2010, hlm 194.

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen.
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Rumah Makan.
- 4) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga dan Tarif Jasa.
- 5) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/M-DAGPER/12/2009 tentang Pencantuman Label dan Barang.
- 6) Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Restoran.

Bahan hukum di atas akan dijadikan acuan atau dasar utama untuk membahas dan menganalisa rumusan masalah dalam skripsi ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku disatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif. Bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademis terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-

notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, terbitan, deklarasi-deklarasi.¹²

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu melakukan penelitian-penelitian terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, barang dan jasa, informasi yang jelas.

5. Analisis Data

Hasil penelitian yang sudah terkumpul dengan metode analisis normatif kualitatif. Normatif karena penelitian ini menitikberatkan terhadap peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif. Kualitatif karena merupakan analisis data yang berasal dari informasi-informasi, dengan demikian penelitian ini merupakan analisis data tanpa menggunakan rumus matematis dan angka-angka.

¹² Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hlm 165